



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negeri Temanggung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR MULTI ARTHANUSA, berkedudukan di Jalan Raya Petir No.99 Ngadirejo – Temanggung, yang diwakili oleh **SUSENO PUJO SANTOSO,SE**, selaku **Direktur Utama** berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MULTI ARTHANUSA** tanggal 16 Maret 2018 dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **SATRIA SUSTIYANTO, S.H.**, yang merupakan Karyawan pada **PT. BPR MULTI ARTHANUSA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **NASRUN ZAENUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Seseh, RT.002 / RW.009, Desa/Kel. Ngadisepi, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **KUWATI**, bertempat tinggal di Dusun Seseh, RT.002 / RW.009, Desa/Kel. Ngadisepi, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 23 Maret 2021 dengan Nomor Register 2/Pdt.G.S/2021/PN Tmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat:

Bahwa saya dengan ini menyatakan TERGUGAT I dan II telah melakukan ingkar janji atas kesepakatan yang tertuang didalam Perjanjian Kredit Nomor 471/PK-B/MA- 001/XI/19 tanggal 26 November 2019 dengan plafon Rp. Rp.20.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Pinjaman diberikan untuk jangka waktu 12 bulan terhitung mulai tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2020. Adapun yang menjadi dasar atau alasan dalam gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 TERGUGAT I dan II mengajukan permohonan kredit kepada PENGGUGAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Bahwa TERGUGAT I dan II menyampaikan rencana penggunaan dana untuk modal kerja sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 setelah proses pengajuan, kemudian dilakukan survey dan tahapan proses kredit,yang mana untuk proses kredit tersebut telah disetujui dan dicairkan dengan plafon Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan bunga 2,4 % perbulan, dengan menggunakan sistem berjangka dengan angsuran bunga Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulannya dan pada akhir jangka waktu yaitu pada tanggal 26 November 2020 harus bayar pokok sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dan bunga bulan terakhir.
4. Bahwa dalam perjanjian utang piutang tersebut diatas, TERGUGAT I dan II memberi jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 569 terletak di Kabupaten Temanggung Kecamatan Gemawang Desa/Kel.Ngadisepi seluas 350 m2, tertulis atas nama KUWATI.

Halaman 2 dari 19 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tmg



5. Bahwa sesuai dengan perjanjian utang piutang tersebut diatas, TERGUGAT I dan II wajib membayar angsuran bunga sebanyak 12 (dua belas) kali pada tanggal 26 setiap bulannya sejumlah Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan membayar hutang pokok pada waktu akhir jatuh tempo yaitu pada tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa pada angsuran bunga pertama (Desember 2019) TERGUGAT I dan II melakukan pembayaran sejumlah Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019 dan angsuran bunga ke dua TERGUGAT I dan II baru dibayar pada tanggal 14 Februari 2020 sejumlah Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk angsuran bunga ke dua (Januari 2020) dan ketiga (Februari 2020).setelah itu itu TERGUGAT I dan II sampai dengan gugatan ini diajukan tidak melakukan pembayaran sama sekali.

7. Bahwa TERGUGAT I dan II mulai melakukan kredit macet mulai angsuran bunga ke 4 (empat) yaitu pada tanggal 26 April 2020.

8. Bahwa jumlah pinjaman dari tergugat baru membayar bunga sejumlah Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

9. Bahwa sisa pinjaman TERGUGAT I dan II sampai dengan gugatan ini diajukan sejumlah Rp. 38.634.400,- (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Dengan perincian :

- Pokok	: Rp. 20.000.000,-
- Bunga	: Rp. 4.320.000,-
- Denda	: Rp. 13.834.400,-
- Adm.	: Rp. 480.000,- +
Jumlah	: Rp. 38.634.400,-

10. Bahwa pinjaman TERGUGAT I dan II telah jatuh tempo pada tanggal 26 November 2020.

11. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dan II yang telah cedera janji atau wanprestasi tersebut melanggar perjanjian dengan Nomor Surat Perjanjian Kredit Nomor 471/PK-B/MA- 001/XI/19 tanggal 26 November 2019.yang telah disepakati bersama , sudah jelas sekali sangat merugikan PENGUGAT.



12. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dan II sebagaimana diuraikan pada butir 10 diatas, PENGGUGAT telah melakukan penagihan dan juga telah diberikan peringatan peringatan yaitu:

1. peringatan I dengan nomor 01/BPR-MAN/RMDL/XI/2020 TANGAL 02 November 2020.
2. Peringatan II dengan Nomor 11/BPR-MAN/RMDL/XI/2020 tanggal 26 November 2020.
3. Peringatan III dengan Nomor 015/BPR-MAN/RMDL/II/2021 tanggal 03 Februari 2021.

Akan tetapi peringatan tersebut diabaikan dan tidak diperhatikan oleh TERGUGAT I dan II.

13. Bahwa atas kerugian itu, wajar apabila PENGGUGAT meminta pengembalian uangnya yang diutangkan sebesar Rp. 38.634.400,- (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Dengan perincian :

- Pokok	: Rp. 20.000.000,-
- Bunga	: Rp. 4.320.000,-
- Denda	: Rp. 13.834.400,-
- Adm.	: Rp. 480.000,- +
Jumlah	: Rp. 38.634.400,-

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Permohonan kredit TERGUGAT. (P-1)

Bahwa permohonan kredit TERGUGAT tersebut sebagai bukti kalau TERGUGAT telah mengajukan pinjaman kredit kepada PENGGUGAT.

2. Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT. (P-2)

Bahwa dengan bukti Kartu Tanda Penduduk tersebut membuktikan bahwa benar benar TERGUGAT berdomisili sesuai dengan Kartu Penduduk Tersebut.

3. Salinan Perjanjian Kredit Nomor 471/PK-B/MA- 001/XI/19 tanggal 26 November 2019. (P-3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perjanjian kredit tersebut sebagai bukti kalau Tergugat mempunyai pinjaman/hutang kepada Penggugat sehingga Perjanjian Kredit tersebut bisa digunakan sebagai dasar kalau Tergugat jelas jelas telah melakukan Wan Prestasi terhadap isi perjanjian kredit tersebut;

4. Kwitansi realisasi kredit . (P-4)

Kwitansi yang ditanda tangani oleh TERGUGAT I dan II membuktikan bahwa TERGUGAT telah menerima uang pinjaman dari PENGUGAT.

5. Salinan Jadwal Angsuran. (P-5).

Bahwa jadwal angsuran tersebut sebagai bukti untuk jadwal waktu pembayaran untuk Tergugat, sehingga dengan jadwal yang tidak ditepati oleh TERGUGAT I dan II tersebut membuktikan bahwa kalau TERGUGAT telah melakukan Wan prestasi.

6. Salinan Laporan Riwayat Kredit. (P-6)

Bahwa laporan Kredit tersebut bukti bahwa TERGUGAT I dan II baru membayar angsuran bunga sejumlah Rp.1.440.000,- yaitu pada tanggal 27/12/2019 bayar sejumlah Rp. 480.000,- dan pada tanggal 14/02/2020 bayar sejumlah Rp.960.000,- walaupun pinjaman Tergugat telah jatuh tempo dan sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 Tergugat sama sekali tidak pernah membayar pinjaman kepada Penggugat baik pokok , bunga dan denda.

Sehingga dengan bukti Laporan Riwayat Kredit tersebut sebagai bukti kalau TERGUGAT I dan II telah ingkar janji terhadap Surat Perjanjian Kredit Nomor 471/PK-B/MA- 001/XI/19 tanggal 26 November 2019.

7. Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor 569. (P-7)

Bahwa bukti Sertifikat Hak Milik nomor 569 tersebut sebagai bukti kalau pinjaman tersebut dijamin dengan sebidang tanah dan segala apa yang berdiri diatasnya untuk menjamin pembayaran hutang hutang TERGUGAT I dan II kepada PENGUGAT apabila TERGUGAT I dan II ingkar janji.

8. Salinan Info Pelunasan Kredit. (P-8)

Halaman 5 dari 19 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Info Pelunasan Kredit ini membuktikan kalau TERGUGAT I dan II Masih ada kewajiban untuk membayar dan masih mempunyai pinjaman kepada Penggugat.

9. Salinan surat Peringatan 1,2, dan 3. (P-9)

Bahwa dengan bukti ini telah membuktikan kalau PENGGUGAT telah melaksanakan penegihan ke TERGUGAT I dan II baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis.

Saksi :

1. Nama : ANDI WIDIATMOKO.
Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 28-10-1992.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Jl.KH.Subkhi No.22 Rt.01 Rw.012
Kel/Desa Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.
Pekerjaan : Karyawan PT.BPR MULTI ARTHANUSA.
Nomor Handphone : 081328304644

Keterangan saksi I:

Bahwa saksi adalah karyawan PT.BPR MULTI ARTHANUSA pada bagian Colector, dan saksi kenal dan mengetahui terhadap Tergugat dikarenakan saksi I yang sering melakukan penagihan ke Tergugat, yang mana tunggakan pinjaman Tergugat sampai gugatan ini diajukan masih dalam keadaan macet. dan yg dilakukan saksi selama ini adalah mendatangi/menagih ke rumah Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara bicara secara personal serta menyampaikan tagihan tunggakan angsuran yang belum terbayar baik itu tagihan secara tertulis, akan tetapi Tergugat hanya janji janji terus.

2. Nama : APRIYANTO.
Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 21 April 1989.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Lingk.Paingan Rt.03 Rw.04 Kel., Purworejo
Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung.

Halaman 6 dari 19 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT.BPR MULTI ARTHANUSA.

Nomor Handphone : 085.6293.4441.

Keterangan saksi II:

Bahwa saksi II adalah karyawan PT.BPR MULTI ARTHANUSA pada bagian Colector,dan saksi kenal dan mengetahui terhadap Tergugat dikarenakan saksi II juga sering melakukan penagihan ke Tergugat yang mana tunggakan pinjaman Tergugat sampai gugatan ini diajukan masih dalam keadaan macet dan telah jatuh tempu/harus lunas dan yg dilakukan saksi selama ini adalah mendatangi/menagih ke rumah debitur serta menyampaikan tagihan tunggakan angsuran yang belum terbayar baik itu tagihan secara tertulis maupun lisan,akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkan tagihan tagihan tersebut.

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kredit Nomor 471/PK-B/MA-001/XI/19 tanggal 26 November 2019. Yang disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan II serta PENGUGAT.
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wan prestasi) terhadap PENGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT I dan II untuk mengembalikan pinjamannya yaitu pokok, bunga, denda dan biaya lainnya kepada PENGUGAT sejumlah Rp. 38.634.400,- (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), paling lambat 15 (lima belas) hari setelah perkara ini diputus oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
5. Apabila sampai 15 (lima belas) hari setelah putusan ini diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini TERGUGAT I dan II tidak bisa melunasi dan tetap tidak membayar kewajiban pinjaman dan biaya yang timbul sejumlah Rp. 38.634.400,- (tiga puluh delapan juta enam ratus

Halaman 7 dari 19 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah). Maka Majelis Hakim memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk mengajukan pelelangan dimuka umum melalui Penghadilan Negeri Temanggung atau dengan perantara Kantor Lelang Negara terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 569 terletak di kan.Temanggung Kecamatan Gemawang desa/kel.Ngadisepi luas 350 m2 diuraikan dalam No.Surat Ukur : 00119/Nadisepi/2012, tertulis atas nama KUWATI.

6. Menghukum TERGUGAT I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

“ Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ”.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Maret 2021 dan tanggal 01 April 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Permohonan Kredit dari NASRUN ZAENUDIN dan KUWATI tanggal 25 November 2019, diberi tanda bukti ----- P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NASRUN ZAENUDIN dan KUWATI, diberi tanda bukti ----- P-2;
3. Fotokopi Surat Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 471/PK-B/MA-001/XI/19 tanggal 26 November 2019, diberi tanda bukti ----- P-3;

Halaman 8 dari 19 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kwitansi pembayaran realisasi kredit dari PT. BPR MULTI ARTHANUSA kepada NASRUN ZAENUDIN, diberi tanda bukti ----- P-4;
5. Fotokopi Printout Jadwal Angsuran, diberi tanda bukti ----- P-5;
6. Fotokopi Laporan Pembayaran Angsuran Periode 26 Februari 2021 yang dicetak tanggal 26 Februari 2021, diberi tanda bukti ----- P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 569 Atas Nama Pemegang Hak KUWATI, diberi tanda bukti ----- P-7;
8. Fotokopi Info Pelunasan Kredit atas nama NASRUN ZAINUDIN yang dikeluarkan PT. BPR MULTI ARTHANUSA tanggal 26 Februari 2021, diberi tanda bukti ----- P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan I, II dan III yang dikeluarkan PT. BPR MULTI ARTHANUSA, diberi tanda bukti ----- P-9;

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat P-1 dan P-3 s/d P-9 tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup, dan setelah dicocokan dipersidangan bukti surat P-1 s/d P-9 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas kesepakatan yang tertuang didalam

Halaman 9 dari 19 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 471/PK-B/MA- 001/XI/19 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tanggal 26 November 2019 dimana Penggugat memberikan plafon pinjaman sejumlah Rp. Rp.20.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung mulai tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2020;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat I dan Tergugat II yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sesuai dengan Perpanjangan Perjanjian Kredit tersebut diatas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib membayar angsuran bunga sebanyak 12 (dua belas) kali pada tanggal 26 setiap bulannya sejumlah Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan membayar hutang pokok pada waktu akhir jatuh tempo yaitu pada tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi Tergugat baru membayar angsuran bunga sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sejumlah Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah itu sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 26 November 2020 tidak melakukan pembayaran sama sekali, sehingga sisa pinjaman TERGUGAT I dan II sampai dengan gugatan ini diajukan sejumlah Rp. 38.634.400,- (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Dengan perincian :

- Pokok	: Rp. 20.000.000,-
- Bunga	: Rp. 4.320.000,-
- Denda	: Rp. 13.834.400,-
- Adm.	: Rp. 480.000,- +
Jumlah	: Rp. 38.634.400,-

Halaman 10 dari 19 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap kesepakatan yang tertuang didalam Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 471/PK-B/MA- 001/XI/19 atas keterlambatannya melakukan pembayaran bunga pinjaman maupun pokok pinjaman kepada Penggugat sesuai waktu yang diperjanjikan ?;
2. Berapa jumlah sisa hutang keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ?;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya beralasan dan tidak melawan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-9**;

Menimbang bahwa pertama-pertama akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 471/PK-B/MA- 001/XI/19 tertanggal 26 November 2019 (vide bukti surat P-3) yang menjadi dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sah dan mengikat ?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dapat diketahui Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perpanjangan Perjanjian Kredit terhadap PERJANJIAN KREDIT Nomor : 441/PK-B/MA-001/XII/18 tanggal 04 Desember 2018 dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa dalam bukti surat P-3 a quo tersebut dijelaskan Penggugat memberikan pinjaman uang kepada PEMINJAM (Tergugat I dan Tergugat II) sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk PERPANJANGAN KREDIT dengan jangka waktu 12 (duabelas) bulan terhitung mulai 26 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2020 dan untuk pinjaman tersebut dikenakan bunga 2,4 % perbulan yang harus dibayar setiap bulannya;

Halaman 11 dari 19 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan asas konsensualitas, dinyatakan ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perikatan (dan atau perjanjian) yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya, cakap dalam membuat perjanjian, adanya sesuatu hal tertentu yang diperjanjikan dan perjanjian harus disebabkan hal-hal yang halal;

Menimbang bahwa dalam hukum perjanjian juga dikenal asas *pacta sunt servanda* yaitu perjanjian tersebut merupakan hukum bagi para pihak, artinya kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam kontrak atau perjanjian haruslah dihormati. Jadi perjanjian tersebut adalah mengikat dan ikatannya sama dengan kekuatan suatu undang-undang (lihat Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata);

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas maka setelah membaca dan mempelajari bukti surat P-3 a quo telah ternyata Perpanjangan Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga *Perpanjangan Perjanjian Kredit* tersebut sah menurut hukum, dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji/wanprestasi atas keterlambatannya melakukan pembayaran angsuran bunga pinjaman dan pokok pinjaman kepada Penggugat sesuai waktu yang diperjanjikan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II tidak menepati janji untuk membayar angsuran bunga sebanyak 12 (dua belas) kali pada tanggal 26 setiap bulannya sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan hanya membayar angsuran bunga sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sejumlah Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) serta Tergugat I dan Tergugat II tidak menepati janji untuk membayar hutang pokok pada akhir jatuh tempo pada tanggal 26 November 2020 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat walaupun Penggugat telah menyampaikan surat peringatan sebanyak 3



(tiga) kali akan tetapi peringatan tersebut diabaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ wanprestasi ” menurut Prof. R. Subekti, S.H. dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

Menimbang bahwa seorang Debitur baru dapat dinyatakan lalai apabila Debitur tersebut berdasarkan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, sebagai berikut : "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. Atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"; dengan demikian dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi pada prinsipnya diperlukan proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau mora stelling (interpellatio);

Menimbang bahwa dari pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUH Perdata, apabila sifat perikatannya tidak memerlukan maka tidak perlu adanya proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau mora stelling (interpellatio), namun apabila tidak ada klausul dalam perjanjian maka diperlukan proses ingebrekestelling;



Menimbang bahwa berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana bukti surat (P-3) telah diatur tentang waktu pembayaran angsuran bunga pinjaman yaitu pada tanggal 26 setiap bulannya yang dimulai dari pembayaran pertama tanggal 26 Desember 2019 dan pelunasan pinjaman / hutang pokok paling lambat sampai jatuh tempo tanggal 26 November 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-9 dapat diketahui bahwa Penggugat telah 3 (tiga) kali mengirimkan Pemberitahuan / Surat Peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang masing-masing isinya pemberitahuan agar Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melakukan pembayaran angsuran bunga dan pelunasan hutang kepada Penggugat akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P-5) dan (P-6) telah dapat diketahui Tergugat I dan Tergugat II hanya membayar angsuran bunga sebanyak 3 (tiga) kali dari yang seharusnya 12 (dua belas) kali yaitu yang pertama bulan Desember 2019 dan angsuran bunga untuk bulan Januari dan Februari 2020 dengan total keseluruhan angsuran bunga yang baru dibayar sejumlah Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk angsuran bunga untuk bulan Maret 2020 sampai dengan jangka waktu pinjaman berakhir yaitu bulan November 2020 dan pelunasan hutang / pinjaman pokok walaupun telah lewat jangka waktu pinjaman belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti surat diatas telah terbukti bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II telah tidak membayar angsuran bunga pinjaman secara penuh oleh karena hanya membayar 3 (tiga) kali dari yang seharusnya 12 (dua belas) kali dan lebih dari pada itu telah terbukti bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II telah tidak membayar pelunasan hutang / pinjaman pokok kepada Penggugat sesuai jangka waktu yang diperjanjikan jatuh tempo pada bulan November 2020 (vide bukti P-3), walaupun telah diberi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penggugat, sehingga adalah berdasar dan beralasan menurut hukum jika Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan cidera janji / wanprestasi;



Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, maka dengan dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji/wanprestasi atas keterlambatannya melakukan pembayaran angsuran bunga maupun pelunasan hutang / pinjaman pokok kepada Penggugat sesuai waktu yang diperjanjikan maka petitum angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berapa jumlah sisa hutang keseluruhan yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan dalil posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P-8 dapat diketahui jumlah sisa hutang / pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibayar kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sejumlah Rp. 38.634.400,- (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Pokok	: Rp. 20.000.000,-
- Bunga	: Rp. 4.320.000,-
- Denda	: Rp. 13.834.400,-
- Adm.	: Rp. 480.000,- +
Jumlah	: Rp. 38.634.400,-

Menimbang bahwa penentuan jumlah bunga tersebut diatas dapat diketahui berdasarkan bukti surat P-5 tentang jadwal angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dikali selama 12 (dua belas) bulan adalah sejumlah Rp.5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah dikurangkan bunga untuk 3 (tiga) bulan yang telah dibayar sejumlah Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga sisa bunga yang belum dibayar Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah Rp.4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) oleh karenanya tuntutan atas besaran bunga tersebut diatas beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sedangkan penentuan jumlah denda tersebut diatas dapat diketahui berdasarkan bukti surat P-6 yang memuat rincian besaran denda sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26



November 2020 dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 13.834.400,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Menimbang bahwa dasar pembebanan denda tersebut telah diatur dalam Perpanjangan Perjanjian Kredit (vide bukti P-3 a quo) pada Pasal 7 tentang Denda Keterlambatan yang berbunyi "*Apabila PEMINJAM terlambat membayar angsuran (pokok dan / atau bunga) atau bunganya sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, maka antara PEMINJAM dan BANK telah sepakat bahwa PEMINJAM dikenakan denda sebesar 2 % (dua promil) per hari atas jumlah angsuran pokok dan / atau bunga yang tertunggak. Denda tersebut wajib dibayar penuh dan sekaligus bersama dengan angsuran yang tertunggak*";

Menimbang bahwa klausula dalam pasal 7 tersebut diatas jika dihubungkan dengan klausula dalam pasal 6 ayat ke-2 (kedua) yang berbunyi "*PEMINJAM dan BANK sepakat bahwa jumlah angsuran pokok dan bunganya dan atau pembayaran bunganya dibayar setiap tanggal 26 setiap bulan, dimulai dari pembayaran pertama tanggal 26 Desember 2019 selama 12 bulan atau paling lambat masa kreditnya dan atau jatuh tempo tanggal 26 November 2020*" tidak sejalan dan terjadi pertentangan karena menurut hemat Hakim penafsiran terhadap pasal 6 ayat ke-2 tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan pembayaran atas seluruh bunga pinjaman dapat dibayar bersamaan dengan angsuran pokok pada saat jatuh tempo tanggal 26 November 2020;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas maka jika dihubungkan antara Pasal 3 dengan Pasal 6 ayat ke-2 dalam perpanjangan perjanjian kredit a quo dapat diketahui bahwa Jenis Pinjaman dalam perkara ini merupakan Pinjaman Berjangka selama 1 (satu) tahun oleh karena Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II diperbolehkan untuk melakukan pembayaran seluruh bunga pinjaman bersamaan dengan angsuran pokok pada saat jatuh tempo tanggal 26 November 2020 tanpa harus dibebani denda sehingga menurut Hakim pembebanan denda atas keterlambatan pembayaran bunga pinjaman tersebut tidak relevan atau berlebihan oleh karenanya tuntutan tentang denda tersebut diatas tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Halaman 16 dari 19 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian halnya tentang tuntutan / pembebanan biaya administrasi sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut diatas, menurut Hakim tuntutan biaya administrasi tersebut juga tidak beralasan oleh karena dalam Pasal 4 ayat 4 Perjanjian a quo telah disebutkan bahwa biaya administrasi telah dibayar pada saat perjanjian kredit ditandatangani;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dihubungkan dengan petitum gugatan angka 4 (empat) Hakim berpendapat dengan mendasarkan rasa keadilan maka yang dikabulkan adalah pinjaman pokok sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah bunga pinjaman sejumlah Rp.4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus dibayar atau dikembalikan oleh Tergugat dan Tergugat II adalah sejumlah Rp.24.320.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) akan mengalami perbaikan redaksi amar sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) Hakim berpendapat oleh karena sesuai dengan Pasal 8 dalam Perjanjian a quo telah disebutkan bukti P-7 (in casu Sertipikat Hak Milik No. 569 Atas Nama Pemegang Hak KUWATI) merupakan Jaminan Pinjaman maka terhadap petitum tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan catatan harus disesuaikan dengan petitum gugatan angka 4 (empat) sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 5 (lima) diatas akan mengalami perbaikan redaksi amar sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

Halaman 17 dari 19 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kredit Nomor 471/PK-B/MA-001/XI/19 tanggal 26 November 2019. Yang disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan II serta PENGGUGAT;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wan prestasi) terhadap PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan pinjamannya yaitu pokok pinjaman ditambah bunga kepada PENGGUGAT sejumlah Rp.24.320.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT I dan II jika tidak membayar pokok pinjaman ditambah bunga kepada PENGGUGAT sejumlah Rp.24.320.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) maka terhadap obyek jaminan pinjaman berupa sebidang tanah dan bangunan dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 569 Atas Nama Pemegang Hak KUWATI akan dilakukan pelelangan dimuka umum melalui Pengadilan Negeri Temanggung atau dengan perantara Kantor Lelang Negara untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang TERGUGAT I dan II kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Madhika Siddhimantra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim

Madhika Siddhimantra, S.H.

Albon Damanik, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)